



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN
TULUNGAGUNG
DENGAN
PERCATU (PERSATUAN PENYANDANG CACAT TUBUH)
DI TULUNGAGUNG
Nomor : 018 /K.JI-29/PM.05/06/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Fayakun, S.H., M.Hum.,MM

Jabatan : Ketua

Alamat : Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten
Tulungagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berkedudukan dan beralamat di jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Didik Prayitno Kulmanandi

Jabatan : Ketua

Alamat : Dusun Kalituri, RT/RW 005/002, Desa Waung, Kecamatan Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Penyandang Cacat Tubuh (PERCATU) yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Organisasi Penyandang Cacat Tubuh (PERCATU) yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membentuk Mitra Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung sebagai Wadah dan Mitra Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu melalui Memorandum Of Understanding (MoU) dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fungsi dan Tujuan :

- a. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan menjadi Mitra Bawaslu Kabupaten Tulungagung.
- b. MoU ini berfungsi sebagai pedoman bersama bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung Pengawas Pemilu dalam pencegahan dan pengawasan partisipatif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Pokok Bahasan

- a. PIHAK PERTAMA sepakat menjalin kerjasama dengan Organisasi Penyandang Cacat Tubuh (Percatu).
- b. PIHAK KEDUA bersedia menjadi mitra dan wadah Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

MoU ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (*dua*) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian MoU ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak

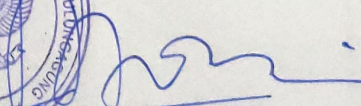
PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
1D2AJX718349253

DIDIK PRAYITNO KULMANANDI

PIHAK PERTAMA



Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

FAYAKUN, S.H., M.Hum., M.M